



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 008 - PNFI

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD Anggrek Putih
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Anggrek Putih yang beralamat di Dusun Muktiasih RT.02 RW.05 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Usulan untuk Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Anggrek Putih No. 007/PAUD-AP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014
3. Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor : 147/Kpts.001/Ds/2015 Tentang Penetapan Pengelolaan Pos PAUD Anggrek Putih Dusun Muktiasih RT.02/005 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Anggrek Putih sebagai Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 29 -Disdik tentang Pembentukan Paud Non Formal tanggal 17 Januari 2010

- Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 29 -Disdik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD Anggrek Putih sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 14 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196007081986031014

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa Sukamukti

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 008 -Disdikbud
Tanggal : 14 Januari 2015

Tentang
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD Anggrek Putih
Alamat : Dusun Muktiasih RT.02 RW.05 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman
KOTA BANJAR

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Pataruman
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pataruman
4. Kepala Desa Sukamukti
- B. Penanggung Jawab : Penilik PNFI
- C. Pengurus
Ketua : Acep Haryana
Sekretaris : Nuraeni
Bendahara : Iil Wasilah

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 14 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014